



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 660.2/K.83/2023**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT
DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Adat Dayak Punan Long Ranau di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak Punan Long Ranau di Kabupaten Malinau.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undangt.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75).

Memperhatikan: Keputusan Bupati Malinau Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Menetapkan dan mengakui suku Dayak Punan Long Ranau di Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau.

KEDUA ...✱...

- KEDUA : Mengakui dan melindungi :
1. Wilayah adat masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau yang digunakan adalah Bahasa Punan
 3. Struktur kelembagaan masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Pengetahuan tradisional dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau, sebagaimana tercantum dalam lampiran V.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 10 Januari 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara di – Tempat.
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tempat.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di – Tempat.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau di – Tempat
5. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di – Tempat.
6. Camat Sungai Tubu di – Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.83/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU**

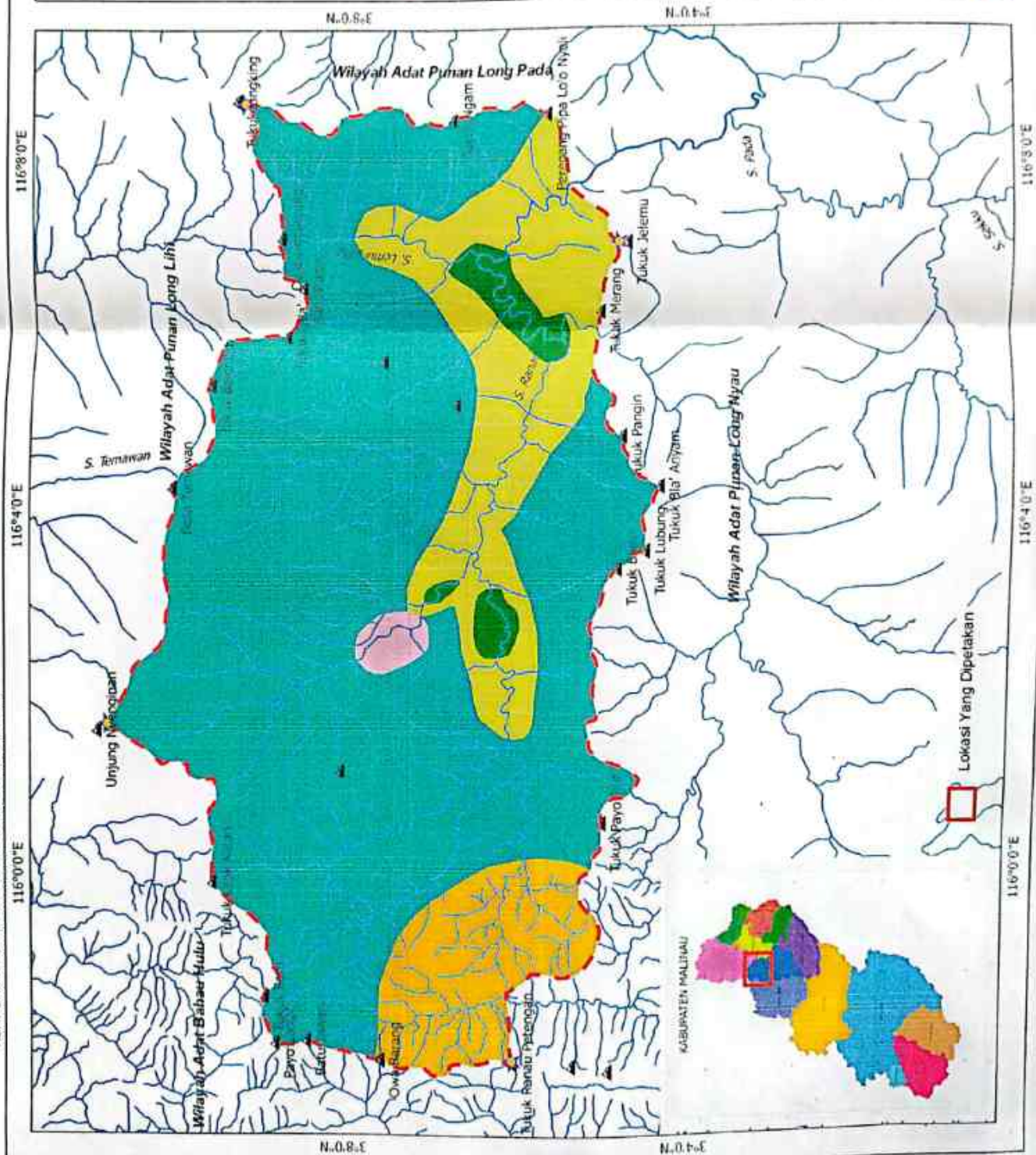
**GAMBARAN WILAYAH MASYARAKAT ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU
DI KABUPATEN MALINAU**

Wilayah adat Dayak Punan Long Ranau dihuni secara turun temurun oleh suku Dayak Punan. Total luas wilayah adat Dayak Punan Long Ranau 16.122 Hektar. Keberadaan masyarakat adat ini diakui masyarakat adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Dayak Punan Long Ranau, yaitu:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah adat Punan Long Lihi.
Mulai dari Tukuk Lingking terus mengikuti punggung gunung sampai owa Lemunjang, terus lagi mengikuti punggung gunung sampai ke Batu Rapat dari Batu Rapat naik terus sampai ke Tukuk Lalah' terus naik ke tukuk Belefuluh lanjut ke Bota Temawan antara Sungai Bela lanjut ke Sungai Unjung Nyenginan.
2. Sebelah Timur : berbatasan dengan wilayah adat Punan Long Pada.
Mulai dari Tukuk Ngam turun bukit menuju Sungai Tubu melalui Perepang Pipa Lo'o Nyali selanjutnya menyeberangi Sungai Tubu berlanjut ke punggung gunung yang berada diantara Sungai Jelemuk Ayo dan Sungai Jelemuk Leit hingga ke Tukuk Jelemuk.
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan wilayah adat Punan Long Nyau.
Mulai dari Tukuk Merang menuju Tukuk Pangin terus naik melewati Tukuk Bela' Anyam, terus ke Tukuk Lubung, terus ikut punggung Blere, terus ke Payo Peit, terus ke Tukuk Ranau Petengan.
4. Sebelah Barat : berbatasan dengan Wilayah adat Long Berini
Mulai dari Owa Barang menuju Batu Jawan, dari Batu Jawan menuju Payo Langit menuju Tukuk Bom. Dari Tukuk Bom ke Tukuk Utok Ketan, dan dari Tukuk Utok Ketan menuju Unjung Nyenginan.
Segmen batas wilayah adat Dayak Punan Long Ranau dengan masyarakat adat berbatas dengan tanda batasnya ada dalam lampiran berkas usulan.

Malinau 10 Januari 2023





PETA WILAYAH ADAT PUNAN LONG RANAU
KECAMATAN SUNGAI TUBU
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Luas : 16.122 Ha



Skala 1 : 90.000



Keterangan

- ★ Titik Acuan Batas
 - ▲ Gunung
 - Batas
 - Sungai
- Tata Guna Lahan**
- Tano' Cakat
 - Tano' Lun Tukung
 - Tano' Lun Umoh
 - Tano' Nelu
 - Tano' Lun Nyekayak Korip

Tata Guna Lahan		Luas (Ha)
Nama Lokal	Nama Nasional	
Tano' Cakat	Hutan Larangan	1.386
Tano' Lun Tukung	Lahan Pemukiman	415
Tano' Lun Umoh	Areal Perladangan	2.649
Tano' Nelu	Hutan Simpanan	157
Tano' Lun Nyekayak Korip	Tempat Mencan Kebutuhan Sanan-nan	11.515

SUMBER DATA:
Pemerintah Kabupaten Malinau
Peta RBT skala 1:50.000
Peta Batas Administrasi Kabupaten Malinau
Sistem Grid : UTM 50 N
Sistem Proyeksi : UTM 50 N
Map Datum : WGS 84

Dibekukan di Malinau
pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI MALINAU
WENPI W. NAWA

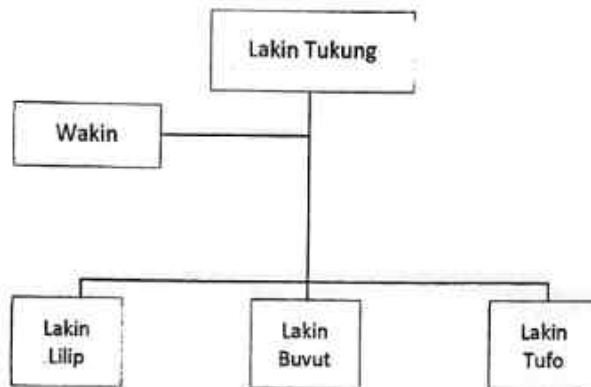
PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.83/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Dayak Punan Long Ranau
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah adat Dayak Punan Long Ranau. dipimpin oleh Lakin Tukung. Lakin Tukung adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat wilayah adat Dayak Punan Long Ranau.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Dayak Punan Long Ranau dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- Lakin Tukung (Lakin Atok) yang memiliki fungsi menjaga harmoni hubungan antara masyarakat dalam desa dan pihak luar, serta mengurus, menyelesaikan dan mendamaikan kedua belah pihak yang bermasalah seperti masalah pelanggaran asusila. Salah paham terkait klaim kepemilikan jakau, pencurian, tindakan kekerasan dalam rumah tangga, cemburu, selingkuh, persoalan mahar kawin, dan lain - lain.
 - Wakin memiliki tugas sebagai perpanjangan tangan Lakin Tukung untuk menyelesaikan permasalahan dalam kampung
 - Lakin Lilip memiliki tugas menjaga kampung dari ancaman nganyou
 - Lakin Buvut memiliki tugas memantau potensi hutan dan menentukan arah perjalanan komunitas memperoleh ketercukupan makan dalam hutan.

Lakin Tufo.....✓.....

- Lakin Tufo bertugas menetapkan tempat membuang tuba untuk mendapatkan ikan untuk komunitasnya.
- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat adalah melalui musyawarah dan mufakat dengan mempertimbangkan beberapa sisi yang melekat dalam diri sebagai pengurus adat, antara lain dari tradisi nenek moyang apakah sosok ini sudah mendapat legalitas sebagai pengurus adat, cakap, luwes, rendah hati, sabar, ngomong bagus, tidak menyinggung perasaan, menyelesaikan masalah, kehidupan rumah tangganya aman dan menjadi contoh, bisa menjamin beban denda warganya serta tidak berkekurangan harta benda.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Dayak Punan Long Ranau yakni dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Malinau 10 Januari 2023

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.83/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU
DI KABUPATEN MALINAU**

1. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam, antara lain :
Pengelolaan wilayah adat Dayak Punan Long Ranau ditata merujuk pada kearifan tradisional leluhur Dayak Punan Long Ranau. Masyarakat Adat telah membagi ruang untuk dimanfaatkan, tetapi juga ada areal sumber air yang dilindungi, tempat lindung untuk satwa liar dan satwa liar langka. Kearifan tradisional dalam tata cara berladang dan mengambil hasil hutan masih berlaku.
2. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial antara lain :
Pranata sosial di kalangan Masyarakat Hukum Adat Dayak Punan Long Ranau masih konsisten menjaga harmoni antara sesama-sesemesta dan yang Ilahi. Para peladang tidak saling menggeser batas. Mereka memiliki kearifan tradisional dalam menandai batas (ketakop hang) dan bila tanda batas tadi lapuk dimakan hujan dan panas, akan diganti dengan ulin atau tanda batas yang disepakati dari awal. Mereka tidak serta merta membakar ladangnya bila bersambungan ladang dengan warga yang kayu tebang ladangnya masih mentah. Jika musim buah hutan tiba dan ada pengumpul buah tengkawang, masyarakat adat melakukan pengumpulan hasil hutan seperti buah tengkawang di hutan rimba tetapi pada Laa' masing-masing. Jika mau memungut hasil hutan di laa' orang, harus minta ijin. Jika tidak ada ijin, bisa kena sanksi adat. Kalau ada perempuan hamil tanpa suami akan cepat diselesaikan secara adat agar tidak berdampak pada warga (kena flu), buah hutan (bunga gugur) dan binatang hutan dan ikan di sungai menjadi liar.
3. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat :
Pada pertengahan Juli 2022 terjadi masalah antara anak sekolah di Long Ranau. Karena terlalu akrab, siswi tadi hamil di luar nikah dan usut punya usut, siswi ini hamil dari teman sekolahnya. Keluarga dari siswa ini hanya mau bertanggung jawab hukum adat karena perzinahan dan tidak bertanggung jawab mengambilnya menjadi isteri. Kasus ini masuk dalam persidangan adat.
Adat memutuskan bahwa si laki-laki yang menyebabkan perempuan ini hamil di denda adat sebagai berikut:
 - a. Pihak laki-laki membayar denda adat sebesar dua belas tempayan buci abai.
 - b. Pihak laki-laki harus membayar darah yang keluar saat melahirkan sebanyak satu tempayan buci abai.

c. Pihak✱.....

- c. Pihak laki-laki bertanggung jawab pada bayi yang masih didalam rahim ibunya sebesar Rp 300.000 per bulan sampai bisa bekerja sendiri. Sesudah denda adat, dilakukan acara perdamaian dan dilanjutkan dengan acara makan bersama. Untuk acara perdamaian ini baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan membayar satu parang dan satu ekor ayam untuk ritual perdamaian secara adat.

Malinau 10 Januari 2023

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA

**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 660.2/K.83/2023
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
ADAT DAYAK PUNAN LONG RANAU KABUPATEN MALINAU**

**PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT
DAYAK PUNAN LONG RANAU DI KABUPATEN MALINAU**

1. Pengetahuan Tradisional

Salah satu pengetahuan tradisional secara turun temurun dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau di Kecamatan Sungai Tubu yakni berburu dan meramu. Pada sektor pertanian, masyarakat berladang dengan sistim gilir balik menanam singkong dan jagung. Secara umum hasil pertanian di konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga. yang juga hanya dikelola dan dikonsumsi untuk keperluan sendiri. Beberapa warga juga memiliki mata pencaharian yang lain seperti mencari gaharu, mencari ikan, membuat kerajinan dari bahan rotan, yang dijual pada saat – saat tertentu. Pengetahuan lain dapat dilihat dari pemanfaatan hasil hutan selain gaharu yakni beberapa jenis kayu dan akar yang dijadikan obat tradisional. Salah satu nama obat yang sering digunakan Puli Otuh sejenis akar dan Ketimang jenis kayu yang tumbuh di hutan.

2. Kearifan Lokal

Kearifan lokal masyarakat Dayak Punan Long Ranau terkait pengelolaan hutan dan sumber daya alam yang telah ada sejak dulu adalah Tano' Cakat. Tano' Cakat adalah suatu kawasan hutan larangan karena menjadi sumber air, tempat hidup satwa dan satwa liar langka, kuburan dan tempat ikan bertelur dipelihara dan dilindungi oleh masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau.

Kearifan tradisionalnya mengacu petuah leluhur mereka “dalam petuah nenek moyangnya lunang tlang ota ine’, (Hutan adalah air susu ibu,). Mereka mengambil hasil hutan sesuai kebutuhan, memanfaatkannya tanpa merusak, walau realitas saat ini membuat pilu melihat eksploitasi dahsyat akan sumber daya alam, dan ada juga Punan ikut di dalamnya.

Masyarakat Adat Dayak Punan tidak memiliki ikatan kesukuan yang kuat seperti suku Dayak Kenya, Dayak Lun Daye, Dayak Bulusu, Dayak Abay, Dayak Tingalan, Dayak Tahol dan Dayak Kayan. Bila ada konflik di dalam keluarga, salah satu solusi menghindari konflik adalah sebagian komunitas meninggalkan kelompok dan membangun komunitas yang baru. Meski demikian, di dalam kawasan hutan, mereka hidup berkelompok, sesuai hubungan kekerabatan. Mereka memilih kawasan strategis untuk dijadikan tempat mencari nafkah yang disebut Laa'. Laa' menjadi basis kegiatan keseharian. Di tempat ini mereka membangun pondok, dekat dengan rumpun sagu hutan (pulung/jema'/lelih), pohon racun sumpit (tacom), buah-buahan, rumpun rotan, pohon getah dan dammar, tidak jauh dari air asin, dll.

Laa' adalah.....✓.....

Laa' adalah landscape suku Dayak Punan di alam yang lengkap dengan tata ruangnya, seperti tempat membuat pondok dipastikan pada kawasan yang aman, kalau ada angin ribut pondok tidak tertimpah pohon, dekat dengan anak sungai tempat mengambil air, dekat tempat mengambil buah, tempat madu, getah parang, pohon damar, air asin, pohon untuk racun sumpit (tacom), lubang landak, kawasan gaharu, tempat babi mandi, dan lain - lain.

Aktifitas suku Dayak Punan dalam kawasan hutan, tidak serta merta dibatasi oleh Laa' namun apabila ada keluarga dari Laa' lain ingin memungut hasil hutan langsung dipakai seperti "map' (mengolah fulung/jema'/lelih yang mengandung sari sagu), mengambil rotan, buah-buahan di kawasan itu perlu memberi tahu pemilik Laa'. Jika orang luar yang ingin masuk mengambil getah parang, damar, gaharu untuk dibarter dengan para pelantik (pedagang perantara), yang bersangkutan perlu memberi "jakah" (tanda masuk) berupa parang, tempayan, ataupun barang adat lainnya sesuai permintaan pemilik kawasan.

3. Beberapa aturan adat terkait Tano' Cakat antara lain :
 - a. Kawasan Tano' Cakat ini dijaga karena menjadi tempat berlangsungnya ritual adat leluhur. Oleh karenanya, para leluhur menjadikan kawasan Tano' Cakat ini sebagai kawasan yang tidak boleh dijadikan tempat perladangan atau kebun.
 - b. Apabila ada orang lain yang dengan sengaja merusak kawasan ini, orang tersebut dikenakan denda melalui hukum adat yaitu dengan denda satu buah gong besi berukuran satu kilan.
 - c. Dilarang mencari/menebang kayu gaharu, rotan dan damar dalam kawasan Tano' Cakat ini. Barangsiapa yang melanggar larangan ini dikenakan denda satu buah Buci Abai, serta seluruh hasil yang diperolehnya didalam kawasan ini akan disita oleh kepala adat wilayah setempat.
 - d. Dilarang menebang pohon jenis apapun didalam kawasan ini.
 - e. Dilarang meracun atau menyetrum ikan di perairan sungai kawasan Tano' Cakat ini. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi adat.

Di kalangan komunitas Punan yang berkarakter pemburu - peramu, apabila kawasan sekitar Laa' sudah tak lagi menyediakan ketercukupan bahan pangan yang dibutuhkan, mereka pindah ke belayan (bekas laa') mereka di tempat lain yang masih menyediakan ketercukupan bahan pangan. Jika di tempat ini juga sudah tak menyediakan bahan pangan yang cukup, mereka berpindah lagi hingga akhirnya mereka kembali ke Laa' awal. Progres kegiatan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya ditentukan pula oleh ketercukupan buah-buahan hutan dan hewan buruan. Kegiatan berpindah tempat seperti ini disebut Muvut.

Laa' merupakan landscape privat di kawasan hutan yang dihargai oleh komunitas Punan di suatu kawasan secara turun temurun. Saat meramu di kawasan hutan, mereka memiliki budaya menghormati hak privat ini dan meminta ijin kepada pemilik Laa' jika ingin meramu di kawasan itu. Walaupun melewati kawasan ini untuk meramu dan ternyata orang yang berada di laa' ini berada dalam keadaan duka, orang tersebut harus membayar "jakah" agar bisa diijinkan melintasi kawasan ini.

Beberapa Laa'...✚...

Beberapa Laa' nenek moyang masyarakat adat Dayak Punan Long Ranau yakni :

- a. Laa' lo'o luruh yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- b. Laa' lo'o tenuban yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- c. Laa' batuh rapat yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau punggung Lihi - Ranau.
- d. Laa' lo'o liman yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- e. Laa' lo'o talan yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- f. Lo'o kayuh yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- g. Laa' tukuk lubang yang berada di Punggung Nyau-Ranau sebelah kiri Ranau
- h. Lo'o lemujung yang berada di sebelah kanan Sungai Ranau.
- i. Lo'o tepulah yang berada di sebelah kiri Sungai Ranau.

4. Pembagian ruang wilayah adat

Beberapa istilah dalam pembagian ruang wilayah adat yang dikenal di dalam adat Dayak Punan Long Ranau terkait pemanfaatan tanah oleh masyarakat yakni :

- a. Tano' Lun Tukung : Tanah untuk perkampungan.
- b. Tano' Lun Umoh : Areal untuk perladangan dan perkebunan, ada persawahan, dan lahan cadangan untuk perladangan dan perkebunan rakyat.
- c. Tano' Nelu, Tano' Noku : Areal hutan simpan untuk anak cucu dan untuk wisata hutan.
- d. Tano' Cakat : Hutan larangan untuk sumber air, satwa liar dan satwa liar langka.
- e. Tano' Lun Nyekayak Korip : Areal sumber mata pencaharian, tempat berusaha bahan dasar produksi hasil kerajinan dan hasil hutan lainnya.

Malinau 10 Januari 2023

BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA